

**PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DI KECAMATAN TELUKDALAM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Delismawati Duha

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(delismawatiduha2@gmail.com)

Abstrak

Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkan penanganan dari pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas P2KBP3A merupakan salah satu dinas yang berada di pemerintahan Kabupaten Nias Selatan yang memiliki kewenangan Membantu urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan hukum sosiologis, hukum sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang didapati dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu Peran dalam memberikan Pendampingan pelayanan psikologis, merujuk korban ke pelayanan kesehatan jika dibutuhkan, mengadakan penyuluhan atau sosialisasi hukum tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Memberdayakan perempuan dalam aspek pembangunan dan sumber daya manusia yang berpotensi. Penulis menyarankan supaya Dinas P2KBP3A dapat memberikan rumah aman kepada perempuan korban kekerasan.

kata kunci: *peran dinas P2KBP3A; perempuan; korban kekerasan.*

Abstract

Victims of domestic violence are as regulated in Article 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is any act against a person, especially a woman that results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the house. including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of the household. To overcome domestic violence requires handling from the government through the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A), the P2KBP3A Office is one of the services in the South Nias Regency government which has the authority to assist government affairs in the field of Women Empowerment and Child Protection, in accordance with South Nias Regency Regulation Number 2 of 2021. This study uses sociological law, sociological law is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both from verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through observation direct. The purpose of this study was to determine the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection against victims of domestic violence in South Nias Regency. The conclusion of this study is that the Office of Women's Empowerment and Child Protection has a role and assistance to victims of domestic violence, namely the role in providing psychological service assistance, referring victims to health services if needed, conducting counseling or legal socialization about preventing violence against women, Empowering women in aspects of development and potential human resources. The author suggests that the P2KBP3A Office can provide safe houses for women victims of violence.

keywords: role of P2KBP3A office; woman; victims of violence.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara Hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Bukan Negara kekuasaan, begitu konstitusi kita menyebutkan dalam satu pasalnya. Negara kita sebagai negara hukum, sehingga selalu sesuatunya ada aturannya terkhusus dalam pembentukan keluarga. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan menjamin hak anak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai mana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumah tangga adalah kelompok terkecil dalam suatu masyarakat, rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah baik secara Adat, Agama, dan Pencatatan Sipil. Rumah tangga yang

semula diharapkan tempat berlindung, tempat menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan antara suami, istri dan anak. Hubungan antara suami dan istri merupakan hubungan mengikatkan diri mereka dalam sebuah ikatan kekeluargaan.

Dasar perkawinan yang di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pada perkembangan sekarang ini, secara fakta begitu banyak korban kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada perempuan dan anak, bolehlah kita katakan pengaruh lingkungan (minuman keras, perjudian) ketika pulang kerumah tidak mempunyai uang maka seringkali terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa, apalagi pada saat ini dunia sedang mengalami wabah Covid-19 mata pencaharian menurun, dan dibatasi berbagai hal, di tambah lagi harga barang semakin naik, sehingga timbul berbagai macam tindakan yang tanpa sadar dilakukan bahkan pembunuhan istri anak, (Laia, F. (2022).

Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam beberapa bentuk.

Pertama, kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjabakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni pembunuhan,

penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga.

Kedua, kekerasan psikologis/nonfisik yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, katakata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan, yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan dan pelecehan seksual. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Keempat, penelantaran rumah tangga yaitu bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Uraian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan dasar dari kekerasan yang tidak bisa dilakukan dalam Rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga juga sering kita menemukan perempuan menjadi korban dari permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan rumah tangga yang dapat mengakibatkan luka fisik. Dimana pelaku tindak kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana.

Hukum pidana mengatur suatu perbuatan yang dapat dihukum yaitu perbuatan, peristiwa, tindak pidana dan delik. Delik memiliki pengertian berupa perbuatan-perbuatan manusia yang memiliki pertentangan dengan peraturan hukum lainnya dan dilakukan secara sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang sangat signifikan. Semangat perubahan di zaman reformasi ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Perubahan ini diperlukan agar bangsa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh

bangsabangsa seluruh negara di dunia, (Laia, F. (2022).

Menurut pengertian tersebut terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang sudah dideskripsikan dalam ketentuan hukum.;
2. Kesalahan sudah terbukti kepada orang yang berbuat melanggar hukum;
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
4. Terhadap perbuatan itu harus bersedia ancaman hukumannya di dalam perundang-undangan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti Budaya masyarakat. Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah). Selain itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Nilai dan norma budaya yang tertanam di masyarakat dapat menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga beranjak dari ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Begitu pula pada norma yang berlaku di dalam masyarakat dimana seseorang istri tidak pantas menentang suami (dalam ajaran agama). Maka dari itu seorang suami dapat melakukan segala sesuatu tanpa ada larangan, namun hal tersebut lebih banyak dimasyarakat lebih kepada

melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan (Purwaningsih E., 2008 : 20).

Lingkungan sosial. Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Pengaruh lingkungan sosial ini kemudian dapat melahirkan perspektif interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan pelembagaannya. Untuk itu dalam mencari sebab tidak cukup hanya menitikberatkan pada pelaku kejahatannya (Suwarno dan Syah P, 2013: 12).

Faktor kekerasan dalam rumah tangga disebabkan persoalan ekonomi rumah dalam tangga. Semakin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Uang yang dapat memicu timbulnya perselisihan dan permasalahan. Seorang kepala rumah tangga merasa tertekan dengan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Seperti pada kasus yang terjadi di Surabaya, seorang ayah yang lama tidak bekerja dan tidak memberi nafkah untuk keluarganya. Dia memukul kepala anaknya hingga

bersimbah darah, karena ayahnya tidak terima mendengar pernyataan anak perempuannya.

Faktor lain penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu kecemburuan atau perselingkuhan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

Dapat di simpulkan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni:

- a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat.
- b. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
- c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum;
- d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Dalam hal ini tak lepas dari pembentukan UU No 23 tahun 2004, yang mana telah diatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban. Kasus KDRT itu tidak seperti

kasus lainnya perlu penenangan yang lebih spesifik. Maka apabila tidak ditangani akan mengganggu ketahanan keluarga. Karena keluarga merupakan unsur mikro yang menentukan pola kehidupan yang lebih luas lagi yaitu kehidupan masyarakat, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi KDRT sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga (Guse Prayudi, 2008 : 15).

Dalam mengatasi permasalahan kekerasan dalam Rumah Tangga dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat maupun daerah. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Dimana Pemerintah mempunyai tanggung jawab merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Peran Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan dalam melakukan pendampingan pada anak sebagai korban kekerasan (Studi di DP2KBP3A Kabupaten Nias Selatan).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami serta mengenal Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dapat diketahui bahwa relevansi peneliti tersebut bahwa sama-sama membahas tentang Kekerasan dan Peran Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Melakukan Pendampingan Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menekankan pada peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis (Beni Ahmad Saeban, 2009 : 13). Penelitian hukum sosiologis juga disebut penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang didapati dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris yang dimaksud yaitu Peranan Dinas Perlindungan Anak dan

Perempuan dalam melakukan pendampingan pada Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Untuk itu, data penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi dan wawancara.

Dalam melakukan analisis data, penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Kualitatif yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori variabel penelitian kemudian dilakukan analisa kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan dalam keadaan tertentu juga melakukan penelitian kepustakaan dimana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku yang berhubungan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Kekerasan terhadap perempuan serta referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Data yang telah diperoleh dari observasi lapangan terkait dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam mengatasi KDRT terhadap perempuan di kabupaten Nias Selatan. Kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah, yaitu

menjelaskan serta menganalisa sejauh mana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam mengatasi kasus KDRT terhadap perempuan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Lokasi peta penelitian yang diteliti oleh penulis dalam hal ini yaitu di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DP2KBP3A) yang beralamat di Jln. Baloho Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan. Dibawah kepemimpinan Deniria Gulo, S.Pd Sebagai kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kabupaten Nias Selatan (Profil Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Peneliti di Dinas P2KBP3A di Kabupaten Nias Selatan, kasus kekerasan seksual dan fisik serta penelantaran pada perempuan yang ditangani oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan. Tahun 2020 Tingkat kejahatan mencapai 43, tahun 2021 tingkat kejahatan 10, sampai dengan tahun 2022 tingkat kejahatan 13, dimana tingkat kejahatan ini dalam bentuk kekerasan fisik, pencabulan, dan penelantaran rumah tangga. Pada tahun 2021 mengalami penurunan tingkat kekerasan hal tersebut di latar belakang oleh adanya peran dari Dinas P2KBP3A yang bekerjasama dengan lembaga berwenang lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas

P2KBP3A saat menjalankan tugas dan peran terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

- 1) Keadaan korban yang tidak mau terbuka dimana korban mengalami trauma atau malu menceritakan permasalahan yang dialaminya sehingga menyulitkan pendampingan saat meminta keterangan dari korban tentang permasalahan yang terjadi.
- 2) Lokasi korban yang sulit dijangkau, dimana tempat korban berada didaerah pedalaman yang sulit dijangkau, jauh dari kota atau belum memiliki sinyal atau jaringan sehingga menyulitkan para pendamping dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Dinas P2KBP3A terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga hal ini di Ungkapkan oleh Filiria Laowo "Bentuk bantuan hukum yang di berikan terhadap korban kekerasan yaitu menerima pelaporan dari korban atau keluarga korban yang mengalami kekerasan, merujuk korban ke pelayanan kesehatan bila dibutuhkan, serta mendampingi korban pada saat dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. Hal serupa juga diungkapkan oleh Yulis Zebua, bentuk bantuan hukum yang diberikan seperti menerima pengaduan dari korban atau keluarga korban, mengarahkan korban ke pelayanan hukum, serta merujuk korban ke pelayanan kesehatan jika di butuhkan.

Peran Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan hal ini diungkapkan oleh

Ida Yanti Rieng Sarumaha selaku Kasi Pemberdayaan Perempuan di Dinas P2KBP3A yaitu "selalu mendampingi korban untuk membuat pelaporan kepada pihak yang berwajib serta melakukan pendekatan terhadap korban dan memberikan pelayanan psikologis dalam memulihkan rasa takut dan trauma kepada korban. Hal ini juga diungkapkan oleh Berkatman Laia " Bahwa peran dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap korban kekerasan yaitu selalu mendampingi korban membuat pelaporan bahkan sampai keranah hukum atau tingkat pengadilan.

Langkah-langkah dalam mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan hal ini diungkapkan oleh Deniria Gulo "Dalam mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dengan cara memberdayakan perempuan dalam segala aspek dan sumber daya manusia yang berpotensi, serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap perempuan dan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, hal ini dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah faktor ekonomi yang rendah. Hal serupa juga diungkapkan oleh Yulis Zebua bahwa bentuk dalam mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan cara memberdayakan perempuan, membuka lapangan pekerjaan, serta melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya peran

Dinas P2KBP3A memberdayakan perempuan dalam segala aspek sumber daya manusia berpotensi, dan menciptakan lapangan pekerjaan terhadap perempuan dapat memiliki dampak positif terhadap perempuan. Hal ini menjadikan perempuan bisa mencari nafkah dan hidup mandiri dan dapat menstabilkan keadaan ekonomi.

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang diteliti oleh penulis di Dinas P2KBP3A selama dua puluh lima hari dari bulan Juli sampai dengan Juni 2022. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi berupa foto-foto ketika melakukan proses wawancara. Adapun yang di jadikan sebagai informan penelitian dalam penelitian ini yaitu Dinas P2KBP3A, yakni memberikan peran dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang menjadi temuan penelitian ini adalah Tindak kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang terjadi setiap tahunnya. Tindak kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, penelantaran dan kekerasan seksual seperti pencabulan.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti istri dan anak perempuan sedangkan pelaku tindak kekerasan merupakan orang terdekat korban, seperti suami atau orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan terhadap

perempuan korban kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis. Selanjutnya tindakan tersebut juga bisa memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korban itu sendiri, perasaan takut atau trauma. Maka untuk mencegah sekaligus menangani kasus tindak kekerasan tersebut, maka dibutuhkan peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta perlindungan dari lembaga yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai tumpuan bagi masyarakat yang keluarganya mengalami tindak kekerasan.

Salah satu lembaga yang membantu tugas pemerintahan dalam menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Dinas Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2KBP3A) Kabupaten Nias Selatan. Se jauh ini peran Dinas P2KBP3A sangat penting dalam hal pemberdayaan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik atau psikis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, maka peneliti akan menyimpulkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan peran dalam menangani kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.

Adapun peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan korban

kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- 1) Peran dalam memberikan Pendampingan Terhadap Korban
- 2) Peran dalam Memberikan Pendampingan Pelayanan psikologis
- 3) Merujuk Korban Kepelayanan Kesehatan jika dibutuhkan
- 4) Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- 5) Memberdayakan perempuan dalam aspek pembangunan dan sumber daya manusia yang berpotensi.

Peran dalam memberikan pendampingan kepada korban kekerasan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas P2KBP3A terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran Dinas P2KBP3A ini bertujuan untuk mendampingi korban saat di mintai keterangan oleh pihak yang berwajib, serta mendampingi korban sampai ke tingkat ke pengadilan. Hal ini diungkapkan oleh Filiria laowo, selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas P2KBP3A "Layanan pendampingan ini di berikan apabila mereka butuh di dampingi untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena tidak semua korban kekerasan itu berani untuk melapor dan juga memberikan informasi saat dimintai keterangan". Kemudian Yulis T Bellina Zebua mengungkapkan bahwa: "Perempuan yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu diberikan pendampingan karna secara psikologis mereka sedang terpuruk dan tidak tau apa yang harus dilakukan bisa saja korban melakukan

penyerangan balik atau melakukan kekerasan pada diri sendiri yang disebabkan depresi, sehingga Dinas P2KBP3A bisa melakukan pendekatan kepada korban untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan".

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa peran Dinas P2KBP3A sangat penting dalam mendampingi korban serta melakukan pendekatan dan sharing terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas P2KBP3A memberikan pendampingan pelayanan psikologis yang merupakan pedoman atau acuan yang digunakan dalam melaksanakan konseling.

Pengertian konseling yakni bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Hal ini diungkapkan oleh Filiria Laowo selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas P2KBP3A bahwa "Peranan dalam memberikan pelayanan psikologis ini sangatlah penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga apabila ada kendala dalam proses pendampingan maka akan diberikan pendekatan kepada korban secara konseling khusus, sehingga korban bisa merasa lebih baik dan mau menceritakan permasalahan yang dialaminya. Peran pelayanan konseling ini diberikan selama proses pendampingan dan keadaan korban merasa lebih baik".

Salah satu peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

yaitu merujuk korban pelayanan kesehatan jika korban kekerasan mengalami luka atau cedera, dimana pendampingan ini di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hal ini diungkapkan Filiria Laowo selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan.

a. Mengadakan Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Pada Perempuan

Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum, tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah salah bentuk peran Dinas P2KBP3A dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh Filiria Laowo “bahwa penyuluhan atau sosialisasi sering di adakan setiap tahunnya pada setiap kecamatan atau desa tertentu, tujuan dalam mengadakan sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya perlindungan terhadap perempuan yang dianggap rentan saat ini kaum lemah, serta memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan ada sanksi hukumnya”.

Memberdayakan perempuan dalam segala aspek pembangunan dan sumber daya manusia yang berpotensi akan mengurangi kekerasan terhadap perempuan, salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang rendah sehingga sering terjadinya percecokan dalam rumah tangga. Dalam mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan maka Dinas P2KBP3A melibatkan perempuan dalam segala

aspek Pembangunan dan SDM yang berpotensi dan kreatif, menciptakan lapangan kerja untuk perempuan dan memberikan bantuan dalam bidang usaha seperti menjahit, buka usaha-usaha kecil yang dapat membantu perekonomian dalam rumah tangga, sehingga tidak melibatkan perempuan ketergantungan hidup kepada laki-laki, memberdayakan perempuan untuk lebih mandiri. Peran ini sangat penting dalam mengurangi tingkat kejahatan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Ungkap Filiria Laowo selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Peran Dinas P2KBP3A Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Dinas P2KBP3A terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu: Peran dalam memberikan pendampingan, memberikan pelayanan psikologis, merujuk korban pelayanan kesehatan jika dibutuhkan, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta memberdayakan perempuan dalam segala aspek dan sumber daya manusia yang berpotensi. Peranan Dinas P2KBP3A ini adalah bentuk cara untuk mengurangi adanya korban kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dalam penelitian ini dapat memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu: Kepada Dinas P2KBP3A perlunya memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada

masyarakat yang lebih intens dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap korban Kekerasan dalam Rumah tangga, agar pelaku maupun korban khususnya suami atau istri semakin mengerti dan memahami tentang hukum serta sanksi pidananya. Serta menyediakan rumah aman kepada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sebagai sarana tempat tinggal sementara korban untuk memulihkan rasa trauma akibat dari kekerasan yang dialaminya.

E. Daftar Pustaka

- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- E, Purwaningsih. 2008. *Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga*. (Studi di Polres Mataram). Universitas Brawijaya.
- Suwarno dan Syah P. 2013. *Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas*. Universitas Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Prayudi, Guse, 2008. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilengkapi Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya*. Jogjakarta: Merkid Press.
- Laia, F. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39.
- Laia, F. (2022). *PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN DARI KEKERASAN DI DESA TETEGAWA'AI KECAMATAN MAZO*

KABUPATEN NIAS SELATAN. *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21-27.